



**PUTUSAN**

Nomor **223/Pid.B/2020/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Poso** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Didin Aco Supu Padaro
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/17 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir

Kabupaten Poso

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Didin Aco Supu Padaro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Poso** Nomor **223/Pid.B/2020/PN Pso** tanggal **19 Agustus 2020** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **223/Pid.B/2020/PN Pso** tanggal **19 Agustus 2020** tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didin Aco Supu Padaro Alias Aco Alias Didin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dus Handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam.

*Dikembalikan kepada saksi Edhy Wahyu Kurniawan*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia **terdakwa** DIDIN ACO SUPU PADARO pada bulan April 2020 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi PITU yang berada di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa berangkat menuju pasar untuk mencari penumpang, sementara dalam perjalanan menuju pasar Terdakwa mendapatkan penumpang bernama sdr Anton yang tidak dikenal sebelumnya oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. Anton tiba-tiba menawarkan barang berupa 1 unit hp merk xiaomi warna hitam kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa sempat berfikir harga jual Hp tersebut tidak masuk akal dan Hp tersebut termasuk murah yang jika diperhatikan masih termasuk Hp mahal. Setelah itu Terdakwa mengambil Hp tersebut dari Sdr

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton. Lalu mendatangi Saksi Wardi A. L alias PITU dengan maksud menawarkan 1 unit Handphone Merk Xiomi Redmi Note 8 Warna Hitam kepada saksi Wardi A. L alias PITU seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun di tawar oleh Saksi Wardi A. L alias PITU seharga Rp.550.000 dengan alasan layar hp tersebut sudah retak. Oleh karena Terdakwa membutuhkan uang sehingga Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi Redmi Note 8 Warna Hitam kepada Saksi Wardi A. L alias PITU seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar lunas oleh saksi Wardi A. L alias PITU. Sebelumnya saksi PITU sempat menanyakan kepada Tersangka mengenai hp tersebut milik siapa, dan di jawab Tersangka bahwa hp tersebut adalah miliknya yang dikirim dari Palu.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.** -----

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa ia **terdakwa** DIDIN ACO SUPU PADARO pada hari rabu tanggal 15 april 2020 antara pukul 05.00 wita s/d pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi **EDHY WAHYU KURNIAWAN** yang berada di di Desa Lantoyaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi **EDHY WAHYU KURNIAWAN**, lalu menuju kamar Saksi korban dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk xiaomi dalam keadaan tercharge yang merupakan Hp milik Saksi Korban **EDHY WAHYU KURNIAWAN** dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo V 7 warna emas milik Saksi **ILHAM PRAMUJIYANTO**. Selanjutnya Terdakwa keluar bergegas keluar dari rumah tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP**-----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDHY WAHYU KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 antara pukul 05.00 wita s/d pukul 06.00 wita di Desa Lantoyaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang di rumah Saksi berupa 1 unit HP Merk Xiaomi Note 8 warna hitam, 1 unit Hp Merk Vivo V7 note 8 warna emas dan 1 buah headset;
- Bahwa barang atau benda yang dicuri yakni 1 unit HP Xiaomi yang hilang merupakan milik Saksi sedangkan 1 unit HP Vivo yang hilang merupakan milik Saksi Ilham;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Saksi tidur bersama dengan teman Saksi Saksi Ilham dan Saksi Kapit diruangan tidur pemotongan ayam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 april 2020 sekitar pukul 05.10 wita Saksi bangun dan mengecek Hp miliknya, lalu Saksi dan Saksi Kapit hendak pergi ke kandang ayam untuk bekerja memotong ayam, kemudian pada pukul 06.00 wita Saksi ingin mengambil Hp yang dicas, namun Hp tersebut sudah tidak ada di dalam kamar, dan Saksi mencari-cari dalam kamar, 1 unit Hp merk Xiaomi dan 1 unit Hp merk Vivo ternyata sudah tidak ada dalam kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui Hp tersebut hilang karena sebelumnya Saksi mengecek Hp tersebut di dalam kamar namun setelah Saksi hendak mengambil Hp tersebut ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sehubungan dengan barang milik Saksi yang hilang senilai Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari handphone milik Saksi yang Saksi beli pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan kepada Saksi tersebut berupa 1 unit HP merk Xiaomi warna hitam adalah milik Saksi yang hilang dirumah Saksi.;

2. Saksi KHAIRUL KHAVID Alias KAPIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa kehilangan barang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 antara pukul 05.00 wita s/d pukul 06.00 wita di Desa Lantoyaya Kec. Poso Pesisir Kab. Poso tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang di rumah Saksi berupa 1 unit Hp merk Xiaomi Note 8 warna hitam milik Saksi Edhy , 1 unit Hp merk Vivo V7 Note 8 warna emas milik Saksi Ilham dan 1 buah headset milik Saksi Edhy;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Saksi tidur bersama dengan Saksi Ilham, dan Saksi Edhy diruangan tidur pemotongan ayam, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 04.50 wita Saksi bangun dan hendak mau pergi ke kendang ayam untuk bekerja memotong ayam, kemudian sekitar pukul 05.00 wita Saksi Edhy terbangun dan langsung ke tempat Saksi memotong ayam bersama-sama kemudian pada pukul 06.00 wita Saksi Edhy menuju kedalam kamar ingin mengambil Hp miliknya namun sudah tidak ada sehingga bersama-sama mencari disekitaran rumah tersebut akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui hp tersebut hilang karena sebelumnya saksi ditanya oleh Saksi Edhy mengenai keberadaan Hpnya, namun Saksi tidak melihat sehingga dari situlah Saksi mengetahui bahwa Hp tersebut hilang;
- Bahwa yang mengetahui atas kejadian pencurian yang dimaksud yakni, Saksi Ilham dan Saksi Edhy.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAHMAN LAPADUALI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah membeli 1 unit HP merk Xiaomi warna hitam seharga Rp1.300.000;
- Bahwa Hp tersebut di jual oleh Saksi Pitu kepada Saksi,
- Bahwa harga jual Hp tersebut kepada Saksi seharga Rp1.300.000, namun Saksi beli dengan cara dicicil atau bayar 2 kali kepada Saksi Pitu dan sudah lunas;
- Bahwa menurut pemikiran Saksi, Saksi sempat berpikir bahwa memang harga jual Hp tersebut termasuk harga murah sehingga saksi berkeinginan segera membeli Hp tersebut, namun Saksi tidak mengetahui bahwa Hp tersebut Hp curian karena yang menjual Hp tersebut merupakan ipar Saksi yakni Saksi Pitu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi Pitu menjual Hp tersebut kepada Saksi hanya ingin menjual saja mungkin sudah bosan menggunakan Hp tersebut;
- Bahwa Hp tersebut Saksi gunakan untuk main game dan untuk komunikasi dengan teman;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang di perlihatkan di persidangan kepada Saksi berupa 1 unit Hp merk Xiaomi warna hitam yang Saksi beli dari Saksi Pitu seharga Rp1.300.000,;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 12 Juni 2020 Sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso. Karena Terdakwa menjual HP yang merupakan hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Pitu karena merupakan 1 kampung dengan Terdakwa di Kel. Mapane yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menjual 1 unit Hp Merk Xiaomi warna hitam seharga Rp.700.000 namun ditawarkan oleh Saksi Pitu seharga Rp550.000 karena layarnya sudah retak dan saat itu juga Saksi Pitu langsung membayar Hp tersebut kepada Terdakwa seharga Rp550.000 dan uang tersebut Terdakwa ambil, namun sebelumnya Hp tersebut terdakwa peroleh dari orang bernama Anton kemudian Terdakwa disuruh oleh oleh Anton untuk menjual Hp tersebut kepada Saksi Pitu. Selanjutnya uang hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa berikan kepada Anton sebanyak Rp500.000 dan Terdakwa ambil Rp50.000 dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hasil jualan seharga Rp550.000 dan untuk upah yang Terdakwa terima sekitar Rp50.000 dan Terdakwa berikan kepada Anton yang menyuruh untuk menjual Hp tersebut sebanyak Rp500.000;
- Bahwa Terdakwa sempat berpikir bahwa memang harga jual Hp tersebut tidak masuk akal dan patut diduga Hp tersebut termasuk murah harga jualnya sedangkan Hp tersebut Hp mahal;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa berupa 1 Unit Hp merk Xiaomi warna hitam yang Terdakwa jual kepada Saksi Pitu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Sdra. Anton pada saat menjadi penumpang Terdakwa sewaktu Terdakwa sedang mencari penumpang, dan Terdakwa sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Sdra. Anton sampai dengan sekarang yang katanya alamatnya di kota Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus Handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 12 Juni 2020 Sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso. Karena Terdakwa menjual HP yang merupakan hasil curian ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Pitu karena merupakan 1 kampung dengan Terdakwa di Kel. Mapane yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menjual 1 unit Hp Merk Xiaomi warna hitam seharga Rp.700.000 namun ditawarkan oleh Saksi Pitu seharga Rp550.000 karena layarnya sudah retak dan saat itu juga Saksi Pitu langsung membayar Hp tersebut kepada Terdakwa seharga Rp550.000 dan uang tersebut Terdakwa ambil, namun sebelumnya Hp tersebut terdakwa peroleh dari orang bernama Anton kemudian Terdakwa disuruh oleh oleh Anton untuk menjual Hp tersebut kepada Saksi Pitu. Selanjutnya uang hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa berikan kepada Anton sebanyak Rp500.000 dan Terdakwa ambil Rp50.000 dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar hasil jualan seharga Rp550.000 dan untuk upah yang Terdakwa terima sekitar Rp50.000 dan Terdakwa berikan kepada Anton yang menyuruh untuk menjual Hp tersebut sebanyak Rp500.000;
- Bahwa benar Terdakwa sempat berpikir bahwa memang harga jual Hp tersebut tidak masuk akal dan patut diduga Hp tersebut termasuk murah harga jualnya sedangkan Hp tersebut Hp mahal;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa berupa 1 Unit Hp merk Xiaomi warna hitam yang Terdakwa jual kepada Saksi Pitu;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketuhiya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Didin Aco Supu Padaro Alias Aco Alias Didin dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dari susunan kalimat sebagaimana diuraikan pada unsur kedua ini terlebih dengan adanya frasa kata “atau” telah memberikan pengertian hukum bahwa unsur delik mengandung sifat alternatif, yang artinya apabila salah satu atau beberapa dari elemen unsur ini telah terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 12 Juni 2020 Sekitar Pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso. Karena Terdakwa menjual HP yang merupakan hasil curian ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Pitu karena merupakan 1 kampung dengan Terdakwa di Kel. Mapane yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menjual 1 unit Hp Merk Xiaomi warna hitam seharga Rp.700.000 namun ditawarkan oleh Saksi Pitu seharga Rp550.000 karena layarnya sudah retak dan saat itu juga Saksi Pitu langsung membayar Hp tersebut kepada Terdakwa seharga Rp550.000 dan uang tersebut Terdakwa ambil, namun sebelumnya Hp tersebut terdakwa peroleh dari orang bernama Anton kemudian Terdakwa disuruh oleh Anton untuk menjual Hp tersebut kepada Saksi Pitu. Selanjutnya uang hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa berikan kepada Anton sebanyak Rp500.000 dan Terdakwa ambil Rp50.000 dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar hasil jualan seharga Rp550.000 dan untuk upah yang Terdakwa terima sekitar Rp50.000 dan Terdakwa berikan kepada Anton yang menyuruh untuk menjual Hp tersebut sebanyak Rp500.000;
- Bahwa benar Terdakwa sempat berpikir bahwa memang harga jual Hp tersebut tidak masuk akal dan patut diduga Hp tersebut termasuk murah harga jualnya sedangkan Hp tersebut Hp mahal;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa berupa 1 Unit Hp merk Xiaomi warna hitam yang Terdakwa jual kepada Saksi Pitu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam pertimbangan hukum maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir kedalam sub unsur menjual sebagaimana unsur ke-2 ini dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa seharusnya merasa curiga bahwa barang yang terdakwa jualkan berupa 1 unit Hp Merk Xiaomi warna hitam adalah barang-barang dari hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didin Aco Supu Padaro alias Didin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dus Handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam; (dikembalikan kepada saksi Edhy Wahyu Kurniawan)
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 8 warna hitam; (dikembalikan kepada saksi Edhy Wahyu Kurniawan)
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Muh. Riko Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Lipu, S.H. Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUYUTI, SH

## Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.